

**PUTUSAN PERKARA BANDING PIDANA PENGADILAN NEGERI GORONTALO –
KOTA GORONTALO
2019
PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.Sus/2019/PT Gtlo, 20 HLM
PUTUSAN PERKARA BANDING PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI
GORONTALO**

- Abstrak** : Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili Perkara Banding Pidana pemilu dengan terdakwa yaitu REMI S. ONTALU atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu Melangar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.
- : Putusan Perkara Banding Pidana pemilu dengan Nomor Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT Gtlo tertanggal 12 Februari 2018 pada pokok perkara banding terkait Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN GTO tertanggal 18 Januari 2018 yang telah memutus Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan dari pembelannya. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Mengadili : 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa; 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gtlo yang dimintakan banding; 3)Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019.